HIMPUNAN PENERJEMAH INDONESIA (HPI)

(ASSOCIATION OF INDONESIAN TRANSLATORS)

Sekretariat/*Secretariat*:
Jl. Pondok Pinang Raya (d/h Jl. Ciputat Raya) No. 6 RT 002 RW 002
Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310
T: (62) 878 0900 0041 • F: (62-21) 7514548 • E: sekretariat@hpi.or.id • www.hpi.or.id

SURAT EDARAN
HIMPUNAN PENERJEMAH INDONESIA (HPI)
NOMOR: HPI-00/0477.1/IX/2023
TENTANG
PEMBERLAKUAN BATAS MAKSIMAL JUMLAH TAHUN TUNGGAKAN
IURAN KEANGGOTAAN HIMPUNAN PENERJEMAH INDONESIA

1. Menimbang:
   a) Salah satu kewajiban anggota Himpunan Penerjemah Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "HPI") adalah membayar iuran tahunan;
   b) Partisipasi anggota HPI dalam mengembangkan HPI secara bersama-sama dengan memenuhi kewajiban membayar iuran tahunan sangat diperlukan agar kegiatan HPI dapat terus berjalan secara berkesinambungan;

2. Memperhatikan:
   a) Anggaran Dasar Himpunan Penerjemah Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "AD HPI") Pasal 6 tentang Keanggotaan;
   b) AD HPI Pasal 7 ayat (1c), ayat (2c), atat (3c) dan ayat (4c) tentang Kewajiban Anggota;
   c) AD HPI Pasal 10 ayat (6) tentang Kepengurusan;
   d) AD HPI Pasal 14 tentang Keuangan;
   e) Anggaran Rumah Tangga Himpunan Penerjemah Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "ART HPI") Pasal 3 tentang Keanggotaan.
   f) ART HPI Pasal 9 ayat (4) tentang Syarat Peserta TSN.

3. Badan Pengurus (BP) HPI Pusat dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
   (1) Anggota HPI dibagi menjadi 4 (empat) kategori yakni Anggota Penuh (*Full Member*), Anggota Muda (*Junior Member*), Anggota Mitra (*Associate Member*), dan Anggota Kehormatan (*Honorary Member*), yang masing-masing harus memenuhi syarat dan ketentuan ketika mengajukan permohonan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 AD dan Pasal 3 ART HPI;
   (2) Setiap Anggota memiliki kewajiban untuk membayar iuran tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1c), ayat (2c), ayat (3c) dan Ayat (4c) AD HPI;
   (3) Badan Pengurus menetapkan tata kerjanya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (6) AD HPI;
   (4) Seluruh kegiatan organisasi dijalankan dengan menggunakan dana yang diperoleh HPI dari iuran tahunan, sumbangan, imbalan, dan usaha lain yang sah dan tidak

bertentangan dengan ketentuan AD/ART HPI serta memperhatikan status HPI sebagai organisasi nirlaba sebagaimana diatur dalam Pasal 14 AD HPI;

(5) Dalam upaya **menertibkan administrasi keanggotaan** di HPI dan sejalan dengan ketentuan dalam butir 3(1), butir 3(2), dan butir 3(3) Surat Edaran ini, dipandang perlu untuk menetapkan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2024 **batas maksimal jumlah tahun tunggakan** iuran keanggotaan (iuran tahunan) HPI adalah 3 (tiga) tahun ke belakang termasuk tahun berjalan.

(6) Sebagai ilustrasi, istilah 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam butir 3(5) Surat Edaran ini adalah tunggakan iuran tahun **2022, 2023, dan 2024** (dengan asumsi tahun berjalan adalah tahun 2024).

(7) Anggota yang tidak memenuhi ketentuan dalam butir 3(5) Surat Edaran ini **akan kehilangan status keanggotaan HPI**.

(8) Dalam hal anggota yang tidak memenuhi ketentuan butir 3(5) dan 3(6) Surat Edaran ini **memiliki** Sertifikat Tes Sertifikasi Nasional (TSN), keberlakuan Sertifikat TSN yang dimilikinya akan **berakhir dengan sendirinya** bersamaan dengan hilangnya status keanggotaan di HPI.

(9) Anggota yang masih memiliki jumlah tahun tunggakan yang melampaui batas maksimal sebagaimana dimaksud dalam butir 3(5) Surat Edaran ini dapat menyelesaikan administrasi iuran tahunannya **hingga 31 Desember 2023 dengan cara melunasi sekaligus atau mencicil.**

(10) Skema mencicil sebagaimana dimaksud dalam butir 3(9) Surat Edaran ini harus disampaikan kepada Sekretariat HPI **HANYA** melalui surel **sekretariat@hpi.or.id** untuk disepakati terlebih dahulu dalam hal besaran cicilan dan jangka waktu mencicil.

(11) Anggota HPI yang telah kehilangan status keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam butir 3(7) Surat Edaran ini dapat mendaftar ulang menjadi anggota HPI setelah melewati **masa penangguhan pendaftaran ulang selama 3 (tiga) tahun** terhitung sejak 1 Januari 2024.

(12) Hal-hal teknis lain yang belum diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur lebih lanjut, jika diperlukan.

Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai 1 Januari 2024.

Jakarta, 25 September 2023

Indra Listyo
Ketua Umum